

NARASUMBER – BIMTEK PENANGANAN SENGKETA ADMINISTRASI DAN ETIK  
PENYELENGGARA ADHOC - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG  
2020

KPT KPU SOPPENG NO.124/PY.02.1-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 124/PY.02.1-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN  
NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN SENGKETA ADMINISTRASI DAN  
PENYELESAIAN ETIK PENYELENGGARA ADHOC PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk efektifitas pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Soppeng Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali  
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah  
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun  
2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Nomor : 258/PL.02.-Kpt/01/KPU/VI/2020, Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Soppeng Nomor : 49/PL.02-Kpt/7312/KPU-Kab/VI/2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng  
ditetapkan :

Narasumber Bimbingan Teknis Penanganan Sengketa Administrasi Dan  
Penyelesaian Etik Penyelenggara Adhoc Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil  
Bupati Soppeng Tahun 2020

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 26 September 2020